



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dani Rahman, S.H dan M. Syahrul Fathi, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Masbagik Pancor, Perumahan Masbagik Asri No E-4, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 174/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dayan Masjid II RT.004/xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2008 di Perumahan Puri Gelang Asri No A.5, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:212/46/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 11 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang keturunan;
 - 1) Wafir Mubarak Hayaza, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Selong 13 Juni 2009, Pendidikan SLTP (ikut Tergugat);
 - 2) Muhammad Fathir Hayaza, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Selong 25 Juli 2015 Pendidikan SD (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
 - Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri oleh Tergugat;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 13 Mei 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Dani Rahman, S.H dan M. Syahrul Fathi, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Masbagik Pancor, Perumahan Masbagik Asri No E-4, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 174/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian **berhasil sebagian** sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

Wafir Mubarak Hayaza, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Selong 13 Juni 2009, Pendidikan SLTP (ikut Tergugat);

Muhammad Fathir Hayaza, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Selong 25 Juli 2015 Pendidikan SD sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon.

Pasal 3

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak dengan persyaratan bahwa anak yang bernama [REDACTED] tidak di perbolehkan bertemu dengan [REDACTED] baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetuainya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat penulisan tanggal lahir Tergugat terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan KTP Tergugat dan tanggal yang sebenarnya adalah 26 Maret 1982;
- Bahwa Alamat yang ditulis Tergugat pada gugatan adalah Alamat yang salah, Alamat yang sebenarnya Penggugat tinggal di Lendang Lekong, Kecamatan Sandubaya, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada posita point 1 dan point 2 Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa **tidak benar** pada Posita point 3 perselisihan dan pertengkaran Penggugat berawal pada tahun 2016 karena yang sebenarnya pada tahun 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah menyakiti anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan pada tahun 2016 tersebut merupakan awal mula Penggugat diketahui berselingkuh dengan laki laki lain bahkan Penggugat telah

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



mengakuinya dan pernah dilihat oleh teman Tergugat bahkan Penggugat juga mengakui telah berhubungan badan dengan laki-laki selingkuhannya sebanyak 3 x disaat Tergugat sedang berada di Bima dan perselingkuhan tersebut dilakukan terus menerus meski Penggugat pernah meminta maaf dan mau bertaubat atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa **tidak benar** gugatan Penggugat pada posita point 3 huruf a karena yang sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya walupun dalam keadaan keterbatasan rizki yang Tergugat dapatkan;
- Bahwa **tidak benar** gugatan Penggugat pada Posita point 3 huruf b karena yang sebenarnya segala pendapatan Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat dan kemungkinan yang dimaksud Penggugat tidak keterbukaan Tergugat dalam hal kesusahan, karena Tergugat tidak ingin menyusahkan Penggugat;
- Bahwa sangat **tidak benar** gugatan Penggugat pada posita point 3 huruf c karena yang sebenarnya orang tua Tergugat sering menasehati Penggugat dikarenakan Penggugat sering berbuat kesalahan dan kemaksiatan dan sebagai orang tua tidak mungkin membiarkan menantunya berbuat kesalahan;
- Bahwa **benar** pada posita point 4, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2023 namun dengan maksud untuk berpisah sementara dikarenakan ulah perbuatan Penggugat yang telah berbuat kesalahan bahkan Tergugat telah meminta Penggugat untuk mengakui semua perbuatan kesalahannya dan Penggugat mengakuinya;
- Bahwa **tidak benar** pada posita point 5 karena yang sebenarnya sudah lama sekali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak, namun Tergugat tetap sabar menasehati Penggugat hingga tahun 2023;
- Bahwa **tidak benar** pada posita point 6 pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena yang sebenarnya teman teman Penggugat dan keluarga Penggugat yang selalu menyarankan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa **benar** pada posita point 7 karena Penggugat sangat membutuhkan akta cerai untuk melegalkan hubungannya dengan laki laki lain secara hukum;
- Bahwa Tergugat akan menyetujui perceraian dengan syarat Penggugat harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dengan selingkuhannya seperti yang sudah Tergugat uraikan pada jawaban yang diatas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan Domisili Nomor S-41/109/PEM/II/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 212/46/III/2008 Tanggal 11 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi kumpulan kwitansi pembayaran SPP atas nama Wafir Mubarak Hayaza. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Hayaza No. 5203071903110001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, tanggal 08 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya, kecuali bukti P.3 Tergugat membantahnya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang yaitu::

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dayan Masjid II RT.004, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat No. 5203072603820002 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, tanggal 23 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi kumpulan screenshot percakapan via whatsapp Penggugat dengan laki-laki lain yang di temukan oleh Tergugat dan foto Penggugat dengan laki-laki lain. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan alat bukti T.1 dan membantah alat bukti T.2 tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang yaitu:

1. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2008 di KUA Sukamulia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi melihat sendiri sebanyak 1 (satu) kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat memukul anaknya sehingga di tegur oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 174/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah
Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Non Hakim, **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Maret 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman II dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri oleh Tergugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibatnya sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta yang tidak dibantah;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Maret 2008 dan telah dikaruniai orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir, Selong 13 Juni 2009, Pendidikan SLTP dan [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir, Selong 25 Juli 2015, (keduanya ikut Tergugat);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan 13 Mei 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 1 (satu) orang saksi;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2008 di KUA Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yaitu kumpulan alat bukti kwitansi pembayaran SPP bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang merupakan akta sepihak, menurut

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang disengketakan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat dalam data kependudukan sebagai suami dan isteri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171, 172 dan 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2. serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi dari percakapan elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan akan tetapi tidak dapat dicocokkannya dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi tidak memenuhi syarat formil, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan 1 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan keterangan-keterangan saksi diatas dapat ditemukan fakta terkait dengan masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri oleh Tergugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena hanya keterangan dari 1 (satu) orang saksi, menurut pendapat Majelis Hakim penyebab tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat, yang saling bersesuaian keterangannya bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah karena masalah Penggugat diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain/selingkuh sebagaimana didalilkan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah Penggugat diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain/selingkuh;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah adanya dugaan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain/selingkuh;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan, bahwa dalam "**Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti**

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.", sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, fakta-fakta hukum dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 19 Maret 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Maret 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir Selong 13 Juni 2009 dan [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir, Selong 25 Juli 2015 ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Tergugat;
 - 3.2 Pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Penggugat sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak dengan persyaratan bahwa anak yang bernama [REDACTED] tidak di perbolehkan bertemu dengan [REDACTED] baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkhun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I, M.H juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Suaidi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)